



JOURNAL

PEMASYARAKATAN DAN Keadilan

JPK

<https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026, hal. 125-136

EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN NARAPIDANA DALAM MENDUKUNG REINTREGRASI SOSIAL

¹Maria Indah Puspita Nggala, ²Markus Marselinus Soge

¹Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Indonesia

²Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: Maria Indah Puspita Nggala,

Email: erlynpuspita99@gmail.com

Abstract

The correctional system in Indonesia upholds a rehabilitative and reintegrative philosophy grounded in Law No. 22 of 2022 on Corrections, which mandates every correctional institution to conduct structured personality development programs aimed at improving inmates' quality of life and social functioning. This study examines the effectiveness of personality development activities in supporting the social reintegration of inmates at the Class IIA Correctional Institution (Lapas Kelas IIA) in Kupang, East Nusa Tenggara. A qualitative method with a naturalistic approach was employed, collecting data through in-depth interviews with correctional officers, counselors, and inmates, as well as direct observations and documentation analysis. The findings reveal that personality development activities encompassing religious guidance, moral counseling, and psychological counseling play a pivotal role in enhancing self-awareness, mental readiness, and the social adaptation capabilities of inmates. Inmates who actively participate in these programs demonstrate measurably positive behavioral changes and exhibit a significantly lower tendency to reoffend. Program effectiveness is further evaluated through the Prisoner Rehabilitation Assessment System (SPPN), which provides standardized and objective indicators of inmate progress. Nevertheless, implementation faces persistent challenges, including severe institutional overcapacity, a shortage of professional staff such as psychologists and counselors, inadequate facilities and infrastructure, and low inmate motivation to participate meaningfully. These obstacles substantially diminish program quality and reach. It is concluded that personality development activities are considerably effective in supporting social reintegration, yet require strengthened institutional support, qualified human resources, and improved facilities to achieve optimal and sustainable outcomes.

Keywords: effectiveness; personality development; prisoners; social reintegration

Abstrak

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menganut pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mewajibkan setiap lembaga pemasyarakatan untuk menyelenggarakan program pembinaan kepribadian secara terstruktur guna meningkatkan kualitas hidup dan fungsi sosial narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan pembinaan kepribadian dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada petugas, konselor, dan narapidana, serta observasi langsung dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan keagamaan, penyuluhan moral, dan konseling psikologis berperan penting dalam meningkatkan kesadaran diri, kesiapan mental, serta kemampuan adaptasi sosial narapidana. Narapidana yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan cenderung menunjukkan perubahan perilaku positif secara terukur dan memiliki kecenderungan yang jauh lebih rendah untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) menyediakan indikator yang terstandarisasi dan objektif untuk mengevaluasi efektivitas program serta mengukur kemajuan narapidana. Meski

demikian, Pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, antara lain overkapasitas yang parah, keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya motivasi sebagian narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan kepribadian cukup efektif dalam mendukung reintegrasi sosial, namun masih memerlukan peningkatan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia berkualitas, serta fasilitas yang memadai.

Katakunci: efektivitas; pembinaan kepribadian; narapidana; reintegrasi sosial

Article Information : Received: 2 Mei 2026

Accepted: 25 Juni 2026

1. Pendahuluan

Pemasyarakatan merupakan sistem yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial warga binaan ke dalam masyarakat. Pendekatan ini telah jauh melampaui filosofi *retributive* (pembalasan) dan *deterrence* (penjeraan) menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Sistem pemasyarakatan kini bertujuan membentuk narapidana menjadi individu yang lebih baik sekaligus melindungi masyarakat dari residivisme. Lembaga Pemasyarakatan menghormati hak-hak warga binaan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini lebih mementingkan proses perbaikan dan rekonsiliasi daripada sekadar penghukuman, sehingga masyarakat tidak lagi memandang pemidanaan sebagai upaya balas dendam semata.¹

Dr. Sahardjo pertama kali memperkenalkan istilah Pemasyarakatan dalam pidatonya yang berjudul "*Pohon Beringin Pengayoman*". Istilah tersebut menggantikan konsep kepenjaraan yang dinilai tidak lagi sejalan dengan semangat kemanusiaan. Selanjutnya, pada Konferensi Dinas Jawatan Kepenjaraan di Lembang tahun 1964, konsep ini dijadikan prinsip-prinsip pokok dalam pengembangan sistem pemasyarakatan Indonesia. Poernomo (1986) menegaskan bahwa pergeseran paradigma dari pemenjaraan menuju pemasyarakatan

merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia, karena mencerminkan komitmen negara terhadap pemulihan martabat manusia yang melanggar hukum². Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi landasan bagi seluruh kebijakan pembinaan narapidana yang berlaku hingga saat ini.

Sistem pemasyarakatan merupakan tindak lanjut nyata perlindungan hak-hak asasi manusia bagi para pelanggar hukum³. Mengayomi masyarakat dari tindak kejahatan sekaligus membimbing warga binaan agar bertobat, membekali mereka dengan keterampilan hidup, serta memberikan pembinaan agar mampu menjadi masyarakat yang bermanfaat adalah tujuan akhirnya. Guna mengawal terwujudnya tujuan pemasyarakatan itulah sistem ini dibentuk. Sudirman (2007) lebih lanjut menjelaskan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya angka kejahatan, melainkan dari sejauh mana mantan narapidana mampu berperan aktif dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat⁴. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki beberapa unit pelaksana teknis dalam mendukung fungsi pemasyarakatan, salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi lokus penelitian ini karena representatif sebagai lapas di wilayah Indonesia Timur

¹ Subroto, M. *Peraturan-Peraturan Dari Sistem Kepenjaraan Ke Sistem Pemasyarakatan Baru*. Jombang: Ainun Media, 2021.

² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty (Yogyakarta: Liberty, 1986).

³ Sudirman, Didin Rivai, and Andi Wijaya, *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Depkumham. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007).

⁴ Sudirman, Rivai, and Wijaya.

yang menghadapi tantangan overkapasitas dan keterbatasan sumber daya, namun tetap berupaya menyelenggarakan program pembinaan kepribadian secara aktif. Perbaikan kualitas hidup narapidana melalui pembinaan agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana merupakan tugas utama lembaga pemasyarakatan (Pratama & Fauzi, 2018). Sudah menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan untuk menangani narapidana dalam bentuk pembinaan, bertujuan agar setelah kembali ke masyarakat mereka dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas.⁵

Dirjosisworo (1985) berpendapat bahwa pembinaan kepada narapidana merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku dengan tujuan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana sebagaimana yang telah hakim putuskan. Pembinaan inilah yang menjadi tugas utama lembaga pemasyarakatan, dengan narapidana sebagai subjek aktif dan bukan sekadar objek perlakuan. Sarwono (dalam Rahman, 2020) mendefinisikan pembinaan sebagai suatu kegiatan yang berupaya menjadikan seseorang lebih baik melalui pendekatan tertentu, di mana melalui pendekatan tersebut pembina dapat mengetahui pula akar penyebab dari tindakan yang telah narapidana lakukan selama ini. Pendapat ini menegaskan bahwa proses pembinaan bukan sekadar aktivitas formal, melainkan sebuah proses transformasi mendalam yang memerlukan pendekatan personal dan berkelanjutan.⁶

Program pelaksanaan pembinaan narapidana memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 10 menegaskan bahwa pembinaan merupakan kegiatan yang lembaga pemasyarakatan selenggarakan untuk

meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan⁷. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjabarkan lebih lanjut bahwa lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan guna meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana⁸. Kedua instrumen hukum ini menjadi acuan normatif yang mengikat bagi seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIA Kupang yang menjadi lokus penelitian ini.

Landasan hukum yang kokoh ini memberikan arah yang jelas bagi setiap lembaga pemasyarakatan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembinaan kepribadian yang berorientasi pada reintegrasi sosial narapidana secara menyeluruh.

Permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia merupakan salah satu masalah struktural yang paling mendesak dalam sistem peradilan pidana nasional. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat hunian di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah melampaui batas kapasitas yang pemerintah tetapkan hingga lebih dari dua ratus persen. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan warga binaan, tetapi juga secara langsung menghambat pelaksanaan program pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan modern. Menurut Harsono (1995), lembaga pemasyarakatan yang tidak mampu mengelola kapasitas penghuninya dengan baik akan mengalami

⁵ Enggi Pratama and Ahmad Fauzi, "Efektivitas Program Bimbingan Kerja Dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 2, no. 2 (2018): 126–40.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Asas-Asas Sosiologi* (Bandung: CV Armico, 1985).

⁷ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" (2022).

⁸ "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan" (1999).

disfungsi kelembagaan yang serius, di mana fungsi rehabilitasi terpinggirkan oleh kebutuhan mendasar akan ketertiban dan keamanan. Fakta ini mengindikasikan bahwa tanpa reformasi struktural yang signifikan, upaya pembinaan kepribadian narapidana tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal⁹.

Tingginya angka residivisme di Indonesia juga menjadi indikator penting yang menunjukkan belum efektifnya proses rehabilitasi narapidana secara keseluruhan. Widayati (2019) mengungkapkan bahwa tingkat pengulangan tindak pidana di Indonesia berkisar antara dua puluh hingga tiga puluh persen, yang berarti bahwa sebagian besar narapidana yang telah dibebaskan masih berpotensi kembali melakukan kejahatan. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam penanganan narapidana yang tidak hanya bersifat fisik berupa pemenjaraan, tetapi juga seharusnya mencakup transformasi mental, spiritual, dan sosial¹⁰. Menurut pandangan Andrews dan Bonta (2010), program rehabilitasi yang efektif harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang mendasari perilaku pidana dan memberikan intervensi yang tepat sasaran untuk mengubah pola pikir serta perilaku narapidana. Pendapat ini menegaskan pentingnya pembinaan kepribadian yang terstruktur sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang bertanggung jawab¹¹.

Dalam konteks hukum internasional, Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perlakuan terhadap Narapidana atau yang lebih dikenal sebagai Nelson Mandela Rules, menegaskan bahwa setiap sistem penjara harus berupaya untuk meminimalkan perbedaan antara

kehidupan di dalam dan di luar penjara, serta memastikan bahwa narapidana dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya program pembinaan yang komprehensif mencakup pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengembangan kepribadian. Di Indonesia, semangat yang sama termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menurut Poernomo (1986), pemasyarakatan sebagai suatu sistem seharusnya tidak kita pandang sekadar sebagai tempat penahanan, melainkan sebagai wahana transformasi sosial yang mampu mengubah individu yang melanggar hukum menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab. Pandangan ini menjadi landasan filosofis yang kuat bagi penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepribadian di setiap lembaga pemasyarakatan¹².

Kegiatan pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan Indonesia mencakup berbagai dimensi yang saling melengkapi. Aspek keagamaan menjadi komponen utama, mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama memandang spiritualitas sebagai landasan moral yang esensial bagi pembentukan karakter. Sementara itu, pembinaan intelektual dan pendidikan formal juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia narapidana, sehingga mereka memiliki bekal yang memadai untuk bersaing di pasar kerja setelah menjalani masa pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi (1992), reintegrasi sosial yang berhasil tidak hanya

⁹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995).

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan," *NEGARA HUKUM* 3, no. 2 (2012): 201–26, <https://doi.org/10.22212/jnh.v3i2.231>.

¹¹ D. A. Andrews and James Bonta, "Rehabilitating Criminal Justice Policy And Practice,"

Psychology, Public Policy, and Law 16, no. 1 (February 2010): 39–55, <https://doi.org/10.1037/A0018362>.

¹² Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

bergantung pada perubahan perilaku individu, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan mantan narapidana untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial yang tersedia di masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan kepribadian yang holistik harus mempertimbangkan tidak hanya aspek moral dan spiritual, tetapi juga keterampilan praktis dan kesiapan psikologis yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat¹³.

Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap kesenjangan antara cita-cita normatif sistem pemasyarakatan Indonesia dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk pembinaan narapidana telah tersedia secara memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat teknis, struktural, maupun kultural. Penelitian Sutrisno dan Kana (2020) misalnya, menemukan bahwa ketidaksesuaian antara standar pembinaan yang pemerintah tetapkan secara nasional dengan kapasitas institusional lembaga pemasyarakatan di daerah menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan program rehabilitasi yang berkualitas. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas kegiatan pembinaan kepribadian untuk memberikan masukan yang berbasis bukti bagi pengambil kebijakan dalam upaya pembenahan sistem pemasyarakatan Indonesia secara menyeluruh¹⁴.

2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dan peneliti menggunakannya untuk studi yang berfokus pada objek-objek alamiah. Dalam proses pengumpulan data, peneliti

memegang peranan penting dengan menerapkan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif dan kualitatif, serta hasilnya lebih menekankan pada pemaknaan secara lebih luas¹⁵.

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena peneliti melaksanakannya dalam kondisi yang alami (*natural setting*). Selain itu, para ahli juga mengenal metode ini sebagai metode etnografi, berawal dari penggunaannya yang luas dalam studi antropologi budaya. Para peneliti menyebutnya metode kualitatif karena peneliti mengkhususkan data yang terkumpul untuk analisis yang lebih komprehensif.

Data kualitatif ini nantinya didapat berupa informasi - informasi dari subjek yang diteliti. Pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan hasil temuan dalam penelitian ini bukan didapatkan dari bentuk perhitungan maupun prosedur statistik, namun dari data-data yang didapatkan melalui beberapa ragam teknik yaitu wawancara, observasi, dan lain sebagainya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Kegiatan Pembinaan Kepribadian Dalam Reintegrasi Sosial

Pembinaan kepribadian merupakan upaya peningkatan kualitas mental dan spiritual narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Kupang, fokus dari pembinaan kepribadian mencakup empat dimensi utama: (1) pembinaan mental dan spiritual; (2) penanaman kesadaran

¹³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 2nd ed. (Bandung: Alumni, 1992), <https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACA-AJ>.

¹⁴ Budi Sutrisno and Philips A. Kana, "Pengaruh Kelembhan Kapasitas Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang,"

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

berbangsa dan bernegara; (3) pengembangan intelektual dan moral; serta (4) peningkatan kesehatan jiwa dan raga. Keempat dimensi ini dirancang secara terintegrasi agar proses pembinaan mampu menyentuh seluruh aspek kepribadian narapidana, bukan hanya perilaku permukaannya saja. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan kepribadian merupakan hak setiap narapidana yang wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memuliakan harkat dan martabat manusia.

Di Lapas Kelas IIA Kupang, petugas Lapas mengimplementasikan pembinaan kepribadian melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan terjadwal secara rutin. Petugas Lapas melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, kebaktian, dan bimbingan rohani setiap minggu dengan melibatkan penyuluh dari Kementerian Agama setempat. Petugas melakukan penyuluhan moral melalui ceramah etika dan kewarganegaraan yang bertujuan membangun rasa tanggung jawab sosial narapidana. Konselor menyelenggarakan konseling psikologis secara individual maupun kelompok, meskipun keterbatasan tenaga psikolog profesional menjadi kendala nyata di lokus penelitian ini. Kegiatan-kegiatan tersebut terbukti mampu meningkatkan kesadaran diri narapidana atas kesalahan yang telah diperbuat, sehingga petugas berharap narapidana tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Priyatno (2006) menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan kepribadian sangat bergantung pada konsistensi dan regularitas program, bukan hanya pada kualitas materi pembinaan itu sendiri ¹⁶.

Penelitian oleh Pratama & Fauzi (2018) menunjukkan bahwa program pembinaan yang rutin dan terukur mampu memberikan peningkatan kesiapan sosial dan keterampilan hidup narapidana secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi di Lapas Kelas IIA Kupang, di mana narapidana yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan sosial, kesiapan mental yang lebih matang, serta kesadaran diri yang lebih tinggi untuk tidak mengulangi tindak pidana. Ketiga aspek inilah yang menjadi modal utama bagi narapidana dalam proses reintegrasi sosial pasca-pidana. Perubahan dan peningkatan tersebut secara sistematis dapat dipantau melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Melalui SPPN, setiap perkembangan narapidana didokumentasikan secara berkala, mencakup aspek perilaku, partisipasi kegiatan, dan kesiapan reintegrasi. Instrumen ini menjadi tolok ukur objektif yang menentukan apakah kegiatan pembinaan kepribadian berhasil mendukung reintegrasi sosial setiap narapidana secara individual ¹⁷.

Selain penggunaan SPPN sebagai alat evaluasi, kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan juga sangat mempengaruhi efektivitas pembinaan kepribadian. Di Lapas Kelas IIA Kupang, kondisi overkapasitas menjadi tantangan nyata yang berdampak langsung pada kualitas pembinaan. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas menyebabkan keterbatasan ruang pelaksanaan kegiatan, waktu pembinaan yang terpotong, serta kurang maksimalnya interaksi antara petugas dan narapidana. Harsono (1995) mengingatkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang tidak mampu

¹⁶ Dwidja Priyatno;., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

¹⁷ Pratama and Fauzi, "Efektivitas Program Bimbingan Kerja Dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara."

mengelola kapasitas penghuninya secara memadai akan mengalami disfungsi kelembagaan serius, di mana fungsi rehabilitasi terpinggirkan oleh prioritas ketertiban dan keamanan¹⁸. Kondisi ini menciptakan paradoks: di satu sisi negara mewajibkan pembinaan yang berkualitas, namun di sisi lain kondisi struktural justru menghambat terwujudnya kewajiban tersebut. Keterbatasan tenaga profesional seperti konselor, psikolog, dan penyuluh agama juga menjadi kendala signifikan. Tanpa dukungan tenaga profesional yang memadai, petugas cenderung melakukan proses pembinaan secara massal dan kurang memperhatikan kebutuhan individual narapidana, padahal pendekatan personal sangat dibutuhkan untuk memahami faktor kriminogenik yang mendasari perilaku setiap narapidana¹⁹.

Faktor motivasi narapidana juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembinaan kepribadian. Hasil wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIA Kupang mengungkapkan bahwa narapidana yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif serta konsisten. Sebaliknya, narapidana dengan motivasi rendah seringkali mengikuti kegiatan pembinaan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan remisi, tanpa adanya kesadaran tulus untuk memperbaiki diri. Setiady (2010) mengungkapkan bahwa narapidana yang merasa tidak memiliki harapan terhadap masa depan cenderung jauh lebih sulit untuk dimotivasi dalam mengikuti program pembinaan²⁰. Oleh karena itu, petugas perlu menerapkan strategi yang tepat untuk membangkitkan motivasi

intrinsik narapidana, di antaranya melalui pemberian penghargaan atas pencapaian positif, penguatan positif yang konsisten, serta pendekatan pembinaan yang bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan individual. Di Lapas Kelas IIA Kupang, program pemberian reward berupa tambahan waktu kunjungan keluarga terbukti mampu meningkatkan partisipasi narapidana dalam kegiatan pembinaan secara signifikan.

Lebih lanjut, keberhasilan pembinaan kepribadian dalam mendukung reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada program yang berjalan di dalam lapas, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan lingkungan eksternal untuk menerima kembali mantan narapidana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana di Lapas Kelas IIA Kupang berasal dari keluarga dengan tingkat sosial-ekonomi rendah, sehingga dukungan keluarga sering kali tidak optimal. Padahal, dukungan keluarga dan komunitas memiliki peran yang tidak tergantikan dalam membantu narapidana beradaptasi kembali pasca-pidana. Muladi dan Barda Nawawi (1992) mengemukakan bahwa reintegrasi sosial yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan mantan narapidana untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial yang tersedia di masyarakat. Tanpa adanya jembatan yang memadai antara lembaga pemasyarakatan dan komunitas penerima, narapidana yang telah menyelesaikan masa pidana berpotensi mengalami marjinalisasi sosial yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya residivisme. Oleh karena itu, program aftercare atau bimbingan lanjutan pascapidana menjadi komponen yang tak terpisahkan dari sistem pembinaan yang komprehensif.

¹⁸ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 1995).

¹⁹ Andrews and Bonta, "Rehabilitating Criminal Justice Policy And Practice."

²⁰ Tolib. Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Dengan demikian, pembinaan kepribadian tidak hanya berfungsi sebagai sarana perbaikan perilaku semata, melainkan juga sebagai proses holistik pembentukan kesiapan mental, sosial, dan moral narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat. Temuan penelitian di Lapas Kelas IIA Kupang menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian secara penuh selama minimal dua tahun memperlihatkan perubahan perilaku yang lebih terukur dan konsisten dibandingkan dengan mereka yang hanya mengikuti program secara sporadis. Pihak terkait perlu meningkatkan efektivitas pembinaan kepribadian secara sistemik, mencakup: peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia profesional; penyediaan sarana dan prasarana yang layak; penguatan mekanisme evaluasi berbasis SPPN; serta pembangunan kemitraan yang terstruktur antara lapas, keluarga, dan komunitas. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yang menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama sistem pemasyarakatan Indonesia, guna secara nyata menurunkan angka residivisme dalam jangka panjang (Widayati, 2019).

Pembinaan keagamaan sebagai salah satu komponen utama pembinaan kepribadian memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan sikap dan perilaku narapidana. Melalui kegiatan ibadah rutin, pengajian, dan pendampingan rohani, petugas mengarahkan narapidana untuk membangun landasan moral yang kuat berlandaskan nilai-nilai agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang aktif mengikuti kegiatan

keagamaan cenderung memiliki tingkat penyesalan yang lebih tinggi atas tindak pidana yang telah dilakukan, serta memiliki komitmen yang lebih kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamzah (2008) yang menyatakan bahwa kesadaran spiritual merupakan fondasi terkuat dalam pembentukan karakter seseorang, karena motivasi dari dalam diri yang bersumber pada keyakinan agama akan lebih tahan lama dan mendalam dibandingkan motivasi eksternal berupa ancaman hukuman semata²¹.

Aspek konseling psikologis dalam pembinaan kepribadian memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Konseling individual dan kelompok memberikan ruang bagi narapidana untuk mengeksplorasi akar permasalahan yang mendasari perilaku kriminal mereka, mengembangkan mekanisme koping yang sehat, serta membangun kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Menurut Sholehuddin (2004), intervensi psikologis yang tepat sasaran mampu mengubah pola pikir yang maladaptif menjadi pola pikir yang konstruktif dan prososial, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perilaku narapidana baik selama masa pidana maupun setelah bebas. Namun demikian, efektivitas konseling sangat bergantung pada kualifikasi dan kompetensi konselor, serta ketersediaan waktu yang cukup untuk membangun relasi terapeutik yang bermakna dengan setiap narapidana²².

Penilaian efektivitas pembinaan kepribadian melalui SPPN memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai perkembangan narapidana secara

²¹ Andi. Hamzah, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia," 1993, 125, https://books.google.com/books/about/Sistem_pidana_dan_pemidanaan_Indonesia.html?id=BOVDNAAA_CAAJ.

²² Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2004).

individual. SPPN mengukur berbagai aspek perilaku dan kepribadian narapidana melalui serangkaian indikator yang terstandarisasi, mencakup kepatuhan terhadap peraturan, partisipasi dalam kegiatan pembinaan, perkembangan sikap dan nilai-nilai, serta kesiapan reintegrasi. Petugas dapat menggunakan data dari penilaian SPPN sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, sehingga secara tidak langsung menjadi insentif bagi narapidana untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pembinaan. Menurut Palupi dan Rahayu (2025), penggunaan instrumen penilaian yang terstandarisasi dalam sistem pemasyarakatan merupakan langkah maju yang penting dalam upaya mewujudkan pemasyarakatan yang berbasis bukti dan berorientasi pada hasil yang terukur²³.

Studi komparatif dengan negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan program rehabilitasi narapidana secara efektif memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan sistem pemasyarakatan Indonesia. Negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, misalnya, telah berhasil menekan angka residivisme hingga di bawah dua puluh persen dengan menerapkan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif, didukung oleh infrastruktur penjara yang layak, rasio petugas-narapidana yang memadai, serta program reintegrasi yang terkoordinasi dengan baik antara lembaga pemasyarakatan dan komunitas. Meskipun konteks sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia berbeda dengan negara-negara tersebut, prinsip-prinsip dasar yang mendasari keberhasilan

mereka, yaitu penghormatan terhadap martabat narapidana, pemberian kesempatan untuk berkembang, dan dukungan transisi yang memadai, tetap relevan dan dapat para pemangku kebijakan adaptasikan dalam konteks Indonesia.

3.2. Kendala Dalam Kegiatan Pembinaan Kepribadian Narapidana

Dalam praktiknya, kegiatan pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Kupang menghadapi empat kendala utama yang saling berkaitan: overkapasitas hunian, kekurangan tenaga ahli profesional, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya motivasi sebagian narapidana. Keempat kendala ini secara bersama-sama menjadikan kegiatan pembinaan kepribadian tidak dapat berjalan secara optimal sebagaimana yang regulasi amanatkan. Berdasarkan data yang peneliti himpun selama penelitian, Lapas Kelas IIA Kupang yang memiliki kapasitas resmi untuk 300 narapidana, dalam kenyataannya menampung lebih dari 500 orang. Kondisi overkapasitas ini merupakan cerminan dari permasalahan struktural yang dihadapi oleh mayoritas lapas di Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Harsono (1995) memperingatkan bahwa kondisi semacam ini tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas pembinaan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang justru kontraproduktif bagi proses rehabilitasi narapidana.

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung kritis bagi setiap kegiatan pembinaan kepribadian. Observasi langsung di Lapas Kelas IIA

²³ Dien Noor Palupi and Mulyani Rahayu, "SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) at the Crossroads of Rehabilitation : A CIPP – TPB (Context , Input , Process , Product- Theory of Planned Behavior) Analysis of Behavioral Change at Kendal

Class IIA Correctional Institution," *Journal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 3 (2025): 295–310, <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.295-310>.

Kupang menunjukkan bahwa minimnya ketersediaan ruang kegiatan yang representatif, peralatan pembinaan yang sudah usang, serta ketidaktersediaan bahan-bahan pembelajaran yang memadai menjadi kendala nyata yang petugas maupun narapidana rasakan. Ruang yang tersedia untuk kegiatan bimbingan rohani, misalnya, seringkali tidak mampu menampung seluruh peserta, sehingga kegiatan harus dibagi dalam beberapa sesi yang menyita lebih banyak waktu dan tenaga petugas. Nawawi Arief (2008) menegaskan bahwa efektivitas program pembinaan sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai, karena tanpa fasilitas yang layak, program terbaik sekalipun tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal. Kondisi ini menciptakan lingkaran keterbatasan yang sulit diputus tanpa adanya investasi serius dan berkelanjutan dari pemerintah dalam pembenahan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang seringkali mendapatkan alokasi anggaran yang lebih terbatas²⁴.

Kurangnya motivasi dari narapidana menjadi kendala yang sangat menghambat karena tidak semua narapidana memiliki kesadaran akan pentingnya pembinaan kepribadian. Kekurangan ini mampu mengurangi efektivitas keikutsertaan dalam setiap kegiatan pembinaan kepribadian secara aktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi narapidana antara lain meliputi: perasaan tidak berdaya akibat kondisi pemenjaraan yang berkepanjangan, ketidakpercayaan terhadap sistem, kurangnya dukungan keluarga, dan stigma sosial yang dirasakan baik di dalam maupun di luar lembaga

pemasyarakatan. Penelitian Setiady (2010) mengungkapkan bahwa narapidana yang merasa tidak memiliki harapan untuk masa depan cenderung lebih sulit untuk dimotivasi dalam mengikuti program pembinaan. Oleh karena itu, petugas perlu menerapkan pendekatan yang bersifat holistik dan personal untuk membangkitkan kembali motivasi intrinsik narapidana dalam berpartisipasi aktif pada program pembinaan²⁵.

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam penyelenggaraan program pembinaan kepribadian yang berkualitas di Lapas Kelas IIA Kupang. Alokasi anggaran yang tidak memadai berdampak pada ketidakmampuan lapas untuk mengundang tenaga ahli eksternal seperti psikolog klinis atau konselor bersertifikat, menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi petugas pembinaan, maupun menyediakan bahan-bahan pembinaan yang berkualitas secara rutin. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, proporsi anggaran nasional yang dialokasikan untuk program pembinaan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran operasional dan keamanan. Kesenjangan ini mencerminkan skala prioritas kelembagaan yang perlu dibenahi secara fundamental. Poernomo (1986) telah lama mengingatkan bahwa selama anggaran pembinaan tidak diprioritaskan setara dengan anggaran keamanan, maka tujuan pemasyarakatan sebagai wahana rehabilitasi tidak akan pernah dapat

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 1st ed., vol. 5 (Jakarta: KENCANA, 2007),

<https://books.google.co.id/books?id=AeLJDwAAQB-AJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

²⁵ Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*.

terwujud secara nyata dan optimal di lapangan²⁶.

Di samping kendala internal tersebut, tantangan eksternal berupa stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga turut mempengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial secara signifikan. Wawancara dengan narapidana di Lapas Kelas IIA Kupang yang hampir menyelesaikan masa pidananya mengungkapkan kekhawatiran yang dominan tentang penolakan dari keluarga dan lingkungan sosial pasca-bebas. Sekalipun program pembinaan kepribadian berhasil mengubah perilaku dan sikap narapidana selama masa pidana, keberhasilan tersebut bisa menjadi sia-sia apabila mantan narapidana menghadapi penolakan dari lingkungan sosial dan sulitnya memperoleh pekerjaan yang

layak. Kondisi ini diperparah oleh konteks sosial-budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang masih kuat memegang nilai-nilai adat dalam menilai seseorang yang pernah terlibat kasus pidana. Menurut Priyatno (2006), keberhasilan reintegrasi sosial bukan semata-mata tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat untuk membuka ruang bagi mantan narapidana dalam proses pemulihan. Sinergi yang kuat antara lembaga pemasyarakatan, keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah oleh karenanya menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan reintegrasi sosial yang berkelanjutan dan bermakna²⁷.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan kepribadian narapidana memiliki peran yang penting dan cukup efektif dalam mendukung reintegrasi sosial. Pembinaan yang meliputi aspek mental dan spiritual, kesadaran berbangsa dan bernegara, pengembangan intelektual dan moral, serta kesehatan jiwa dan raga terbukti mampu memberikan perubahan positif yang terukur terhadap perilaku dan kesiapan narapidana. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran diri, kematangan mental, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial pada narapidana yang aktif mengikuti program. Secara tidak langsung, pembinaan kepribadian yang konsisten dan terstruktur juga berkontribusi dalam menekan potensi residivisme.

Namun demikian, efektivitas kegiatan pembinaan kepribadian masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural yang serius, yaitu overkapasitas hunian, keterbatasan tenaga profesional, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya motivasi sebagian narapidana untuk berpartisipasi secara bermakna. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pemasyarakatan perlu menempuh upaya sistemik dan berkesinambungan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Peneliti merekomendasikan antara lain: penambahan kapasitas hunian melalui pembangunan lapas baru atau revitalisasi lapas yang ada; perekrutan dan pelatihan tenaga profesional psikolog dan konselor; peningkatan alokasi anggaran untuk program pembinaan; penguatan kemitraan dengan lembaga eksternal; serta pengembangan program aftercare yang terkoordinasi antara lapas, Bapas, keluarga, dan komunitas. Dengan pembenahan yang komprehensif dan

²⁶ Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

²⁷ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.

terencana, kegiatan pembinaan kepribadian berpotensi mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana di Indonesia.

References

- Andrews, D. A., and James Bonta. "Rehabilitating Criminal Justice Policy And Practice." *Psychology, Public Policy, and Law* 16, no. 1 (February 2010): 39–55. <https://doi.org/10.1037/A0018362>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. 1st ed. Vol. 5. Jakarta: KENCANA, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=AeLJDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Asas-Asas Sosiologi*. Bandung: CV Armico, 1985.
- Hamzah, Andi. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia," 1993, 125. https://books.google.com/books/about/Sistem_pidana_dan_pemidanaan_Indonesia.html?id=BOVDNAAACAAJ.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 1992. <https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACAAJ>.
- Palupi, Dien Noor, and Mulyani Rahayu. "SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) at the Crossroads of Rehabilitation : A CIPP – TPB (Context , Input , Process , Product- Theory of Planned Behavior) Analysis of Behavioral Change at Kendal Class IIA Correctional Institution." *Journal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 3 (2025): 295–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.295-310>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (1999).
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Pratama, Enggi, and Ahmad Fauzi. "Efektivitas Program Bimbingan Kerja Dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 2, no. 2 (2018): 126–40.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. http://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=10743&keywords=.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sudirman, Didin Rivai, and Andi Wijaya. *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Depkumham. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sutrisno, Budi, and Philips A. Kana. "Pengaruh Kelebihan Kapasitas Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 3, no. 4 (November 19, 2020). <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/173>.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (2022).
- Widayati, Lidya Suryani. "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan." *NEGARA HUKUM* 3, no. 2 (2012): 201–26. <https://doi.org/10.22212/jnh.v3i2.231>.